



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta  
Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

### **[SIARAN PERS]**

*Nomor: 006/RILIS/BKN/VI/2022*  
Jakarta, 28 April 2022

### **BKN Terbitkan Peraturan Pelaksanaan Disiplin PNS**

Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sebelum PP 94/2021 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU ASN diterbitkan, ketentuan disiplin PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tersebut, BKN telah menetapkan **Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022** tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah khususnya dalam melaksanakan disiplin PNS. Adapun pelaksanaan secara teknis terhadap disiplin PNS yang dimuat dalam Peraturan BKN 6/2022 mengakomodir sejumlah ketentuan, mulai dari **kewenangan menjatuhkan hukuman, penjatuhan hukuman disiplin berat, penghentian pembayaran gaji sebagai sanksi pelanggaran disiplin, sampai dengan konsekuensi PNS yang terindikasi melakukan tindak pidana.**

**Pertama**, terkait dengan pejabat yang berwenang menghukum terdapat ketentuan mengenai kewenangan bagi pejabat lain yang setara, yakni PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional** dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dan Ahli

---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas pada unit kerja tersebut. Untuk pejabat yang ditugaskan menjadi **Tim Pemeriksa** harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa. Selain itu PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

**Kedua**, Peraturan BKN 6/2022 juga memuat perubahan ketentuan mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, berupa:

Jenis Hukuman Disiplin Berat	Ketentuan
<p><u>Penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku untuk selama 12 (dua belas) bulan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berlaku selama 12 bulan.</li> <li>• mempertimbangkan formasi jabatan dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.</li> <li>• wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan</li> <li>• diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya</li> </ul>
<p><u>Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula diduduki.</li> <li>• mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• diangkat kembali dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.</li> </ul>

Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan juga diatur bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin berat maka jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketiga**, PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS**. Tidak hanya itu, PNS tersebut juga **dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu menunggu keputusan hukuman disiplin**. Selanjutnya untuk tata cara penghentian pembayaran gaji dilakukan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

**Keempat**, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan **terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana**, maka tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin, yakni berupa **pemberhentian tidak dengan hormat** atau **PTDH**. Proses penjatuhan PTDH dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terakhir, seluruh pengelola kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya melalui **Integrated-Discipline (I'DIS BKN)** yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id/> yang terintegrasi dengan **Sistem Informasi ASN** sebagai sistem monitoring disiplin PNS secara nasional. Tujuannya untuk merealisasikan efisiensi pengawasan sehingga proses pemberian hukuman disiplin akan terdata secara *realtime* karena terintegrasi dengan basis data ASN nasional. Implementasi sistem monitoring disiplin atau I'DIS melibatkan kolaborasi aktif antara unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan unsur pejabat di masing-masing instansi.

Selengkapnya tata cara pelaksanaan disiplin PNS melalui Peraturan BKN 6/2022 dapat diunduh pada [jdih.bkn.go.id](http://jdih.bkn.go.id).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama  
Badan Kepegawaian Negara

\$